

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI DALAM
PERJANJIAN JUAL BELI BARANG BEKAS (STUDI PADA
PASAR KARANG SUKUN MATARAM)**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

NUNUNG HENDRIANA

D1A118195


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

2023

HALAMAN PENGESAHAN
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI DALAM
PERJANJIAN JUAL BELI BARANG BEKAS (STUDI PADA
PASAR KARANG SUKUN MATARAM)



Oleh :
NUNUNG HENDRIANA
D1A118195

Menyetujui,
Pembimbing Pertama,

Dr. Haris Munandar, SH., M.Hum.
NIP. 196106101987031001

**Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Barang
Bakas (Studi Pada Pasar Karang Sukun Mataram)**

Nunung Hendriana

D1A118195

Fakultas Hukum

Universitas Mataram

Abstrak

Penelitian ini membahas dua permasalahan yaitu pelaksanaan jual beli dan perlindungan hukum serta penyelesaian sengketa antara pembeli dan penjual di Pasar Karang Sukun Mataram. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif empiris dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan, konseptual dan sosiologis. Bahwa pelaksanaan jual beli di Pasar Karang Sukun memenuhi ketentuan Pasal 1457 dan Pasal 1474 KUHPerduta. Dalam perlindungan hukum penjual kepada pembeli tidak memenuhi Pasal 1320 KUHPerduta yaitu syarat ke-4 (empat) mengenai suatu sebab yang tidak terlarang. Dan dalam praktek jual beli, penjual melanggar UUPK pasal 8 ayat (2). Adapun Penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara Negosiasi.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Perjanjian Jual Beli, Pakaian Bekas Impor

**legal protection for buyers in sales and purchase agreements for second-hand
goods (study in Karang Sukun Market Mataram)**

Abstract

This research discusses two problems, namely the implementation of sales and purchase agreements for second-hand goods in Karang Sukun Market Mataram. This research uses empirical normative legal methods with statute, conceptual, and sociological approaches. The implementation of sale and purchase at the Karang Sukun Market under the provisions of Article 1457 and Article 1474 of the Indonesia Civil Code. In terms of legal protection, the seller to the buyer is not under Article 1320 of the Civil Code, namely the fourth (fourth) requirement regarding the contradicting law. In the practice of sale and purchase, the seller violates UUPK article 8 paragraph (2). Dispute resolution is carried out by negotiation.

Keywords: Legal Protection, Sale and Purchase Agreement, Imported second-hand Clothes

I. PENDAHULUAN

Pasar Karang Sukun Mataram merupakan salah satu pasar yang menjual pakaian bekas terbesar di Kota Mataram. Pakaian bekas merupakan pakaian yang dibeli dan dipakai dari pembeli pertama kemudian dijual kembali kepada pembeli kedua ataupun seterusnya. Pakaian ini memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat yaitu selain memiliki kualitas yang baik juga harga yang relatif murah. Umumnya pakaian bekas ini memiliki merek-merek yang sudah diakui kualitasnya dan dengan model yang tidak ketinggalan zaman.

Banyak masyarakat yang menjadikan usaha penjualan pakaian bekas sebagai penghasilan utama dan beranggapan usaha tersebut merupakan usaha yang menjanjikan dan memberikan keuntungan yang besar. Sebagian masyarakat juga menganggap bahwa pakaian bekas impor cukup baik untuk dipakai, bahkan mereka bisa menemukan pakaian dengan kualitas tertentu.

Usaha pakaian bekas impor ini sejatinya bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa "*Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat, bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud.*"¹ Serta dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Barang Dilarang Impor dimana di dalam permendag ini sendiri telah dicantumkan daftar barang-barang yang dilarang impor diantaranya adalah barang yang menjadi objek

¹ Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, No. 8 Tahun 1999, TLN Nomor 3821, Pasal 8 angka (2)

penelitian kali ini yakni pakaian bekas dengan diberi nomor POS TARIF/HS 6309.00.00.

Pembeli merupakan pihak pemakai barang yang mempunyai hak-hak, salah satunya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Hak pembeli tersebut dapat diciderai oleh penjual bila dilihat dalam hal penjualan pakaian bekas impor yang telah beredar luas di pasar dalam negeri, karena tanpa sadar pembeli membeli pakaian yang mengandung banyak bakteri.

Untuk itu, perlindungan konsumen tidak saja terhadap barang-barang yang berkualitas rendah, namun juga terhadap barang-barang yang dapat membahayakan konsumen. Sehingga keputusan konsumen untuk membeli suatu barang dan/atau jasa, atau tidak membeli sama sekali merupakan respons konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang tersedia.²

Dari uraian di atas maka dapat ditarik rumusan masalah yaitu sebagai berikut, bagaimana praktek jual beli pakaian bekas antara pelaku usaha dan pembeli di Pasar Karang Sukun Mataram serta bagaimana perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dan pembeli di Pasar Karang Sukun Mataram.

Adapun tujuan penelitian ini, antara lain yaitu untuk mengetahui bagaimana praktek jual beli pakaian bekas antara pelaku usaha dan pembeli di Pasar Karang Sukun Mataram. Dan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dan pembeli di Pasar Karang Sukun Mataram.

² Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 2

Manfaat dari penelitian ini yaitu, secara teoritis diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan di bidang hukum khususnya hukum perdata yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari menyangkut hukum perjanjian jual beli. Dan secara praktis diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk menambah ilmu pengetahuan pembaca/masyarakat serta dapat membantu memecahkan masalah yang mungkin sedang dihadapi oleh pembaca terutama menyangkut masalah dalam jual beli pakaian bekas.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif emepiris dan menggunakan tiga jenis metode pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis.

II. PEMBAHASAN

Pelaksanaan Jual Beli Pakaian Bekas Antara Pembeli Dan Penjual Di Pasar Karang Sukun Mataram

Jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban/perikatan untuk memberikan sesuatu, yang dalam hal ini terwujud dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual.³

Dengan demikian, dapat dijelaskan bahwa dalam praktek jual beli maka terjadi suatu transaksi. Transaksi adalah peralihan hak dan kepemilikan dari satu tangan ke tangan lain dengan adanya prinsip suka sama suka dan bebas dari unsur penipuan agar mendapatkan sesuatu yang bermanfaat.

Menurut Pasal 1457 KUHPerdara, jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain membayar harga yang telah dijanjikan.⁴

Setiap perjanjian jual beli pada dasarnya akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak antar penjual dan pembeli yang mengadakan perjanjian tersebut, antara lain:

1. Hak dan Kewajiban Penjual

Hak dan kewajiban penjual bertimbal balik dengan hak dan kewajiban pembeli. Hak pembeli adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh penjual. Demikian juga dengan kewajiban pembeli yang merupakan hak penjual. Oleh

³ Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Jual Beli*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 7.

⁴ Pasal 1457 KUHPerdara

karena itu, hak bagi penjual yaitu menerima harga pembelian, pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut persetujuan. Sedangkan kewajiban penjual dalam Pasal 1474 KUHPerdara menjelaskan bahwa, sebagai pihak penjual memiliki dua kewajiban penting dalam pelaksanaan perjanjian. Kewajiban tersebut adalah menyerahkan suatu barang dan menanggungnya.

2. Hak dan Kewajiban Pembeli

Seperti yang sudah dijelaskan bahwa pada jual beli, apa yang menjadi hak penjual adalah merupakan kewajiban bagi pembeli demikian pula sebaliknya, apa yang menjadi kewajiban penjual adalah merupakan hak bagi pembeli, dengan demikian mengenai hak dan kewajiban penjual secara otomatis juga telah menyinggung tentang kewajiban dan hak pembeli. Maka dapat diketahui hak dari pembeli itu antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Menerima penyerahan barang yang dibelinya dari penjual.
- b. Berhak untuk ditanggung penjual atau dijamin penjual untuk menikmati barang yang dibelinya tersebut dengan tentram dan berhak untuk dijamin bahwa tidak ada cacat tersembunyi.

Sedangkan kewajiban utama dari si pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat sebagaimana kesepakatan penjual dan pembeli sebelumnya. Pembeli harus menyelesaikan pelunasan harga bersamaan dengan penyerahan barang, jual beli tidak mempunyai arti dengan tidak adanya harga itu, karenanya Pasal 1513 KUHPerdara menegaskan kewajiban utama si pembeli ialah

membayar harga pembelian, pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut persetujuan.⁵

Pelaksanaan jual beli antara penjual dan pembeli yakni seperti jual beli pada umumnya hanya membedakan pada objek yang diperjual belikan. Sebagaimana jual beli pakaian bekas yang terjadi di Pasar Karang Sukun Mataram yaitu bahwa pembeli yang datang ke pasar tersebut sudah mengetahui pakaian yang dijual merupakan pakaian bekas impor. Adapun untuk mengetahui proses transaksi jual beli pakaian bekas antara penjual dengan pembeli di Pasar Karang Sukun Mataram adalah penjual melayani pembeli yang datang ke stan mereka. Pembeli diberikan keleluasaan dalam memilih dan memeriksa pakaian yang diinginkan dan melakukan tawar menawar untuk menentukan kata sepakat pada harga dengan jumlah yang telah disepakati sebelumnya. Namun, apabila pembeli kurang tertarik dengan pakaian yang tersedia ataupun proses tawar menawar harga tidak menemukan kata sepakat maka pembeli boleh membatalkan transaksinya. Hal ini sudah menjadi kesepakatan antara kedua pihak.

Apabila proses tawar menawar telah selesai dengan tercapainya harga yang disepakati oleh kedua pihak, maka terjadilah proses jual beli, dimana penjual menyerahkan barang yang diperjualbelikan kemudian pembeli menyerahkan sejumlah uang yang telah disepakati bersama tanpa ada paksaan maupun tekanan. System pembayaran yang dilakukan adalah secara tunai. Pada proses transaksi pembayaran ini penjual tidak memberikan bukti atau nota pembayaran kepada pembeli.

⁵ Pasal 1513 KUHPerdara

Perlindungan Hukum Dan Penyelesaian Sengketa Antara Pembeli Dan Penjual Di Pasar Karang Sukun Mataram

Masalah jual beli tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Kejujuran atau itikad baik dalam jual beli merupakan faktor penting sehingga pembeli yang beritikad baik akan mendapatkan perlindungan hukum yang wajar. Kejujuran atau itikad baik dapat dilihat dalam dua macam, yaitu pada waktu mulai berlakunya suatu perhubungan hukum atau pada waktu pelaksanaan hak-hak dan kewajiban yang termaktub dalam perlindungan hukum itu.⁶ Dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ketentuan mengenai itikad baik, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Ini berarti bahwa setiap pihak yang membuat perjanjian tersebut dibuat dengan disertai oleh itikad baik.

Jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban atau perikatan untuk memberikan sesuatu. Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Pasal 1313 KUHPerdata). Terjadinya pengikatan diri terhadap satu orang atau lebih tersebut menimbulkan akibat hukum yakni munculnya hak dan kewajiban terhadap masing-masing pihak yang mengikatkan diri. Kewajiban dalam hal ini berupa pemenuhan suatu prestasi dari satu atau lebih pihak kepada satu atau lebih pihak lainnya yang berhak atas suatu prestasi tersebut.

⁶ R. Wirjono Prodjodikoro. *Azas-Azas Hukum Perdata*, Bandung, 1983, hlm. 56

Selain itu, suatu perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1320 KUHPerdota, bahwa syarat-syarat sahnya perjanjian terdapat empat macam, yaitu:⁷

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang;

Syarat-syarat tersebut di atas terkait subjek dan obyek yang harus ada dalam suatu perjanjian. Syarat pertama dan kedua terkait subjek perjanjian (syarat subjektif) sedangkan syarat ketiga dan keempat terkait objek perjanjian (syarat objektif). Jika salah satu unsur dari keempat unsur tersebut tidak terpenuhi maka menyebabkan cacatnya suatu perjanjian. Suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau sepanjang perjanjian tersebut belum atau tidak dibatalkan pengadilan, maka perjanjian yang bersangkutan masih terus berlaku. Selanjutnya, manakala suatu perjanjian tidak memenuhi syarat objektif maka perjanjian tersebut batal demi hukum atau perjanjian yang sejak semula sudah batal, hukum menganggap perjanjian tersebut tidak pernah ada.

Terkait jual beli yang terjadi di Pasar Karang Sukun Mataram, maka tidak memenuhi syarat ke empat, yaitu suatu sebab yang tidak terlarang. Karena pakaian yang dijual di pasar tersebut merupakan pakaian bekas impor. Pakaian bekas impor

⁷ Pasal 1320 KUHPerdota

sendiri dilarang masuk ke Indonesia, hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan tepatnya pada Pasal 47 ayat (1) bahwa :⁸

“Setiap importir mengimpor barang dalam keadaan baru”

Artinya importir yang melakukan kegiatan memasukkan barang ke wilayah Indonesia haruslah memasukkan barang yang baru, dan Pasal 51 ayat (2) bahwa :⁹

“Importir dilarang mengimpor barang yang ditetapkan sebagai barang yang dilarang untuk di impor”.

Serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Barang Dilarang Impor dimana di dalam permendag ini sendiri telah dicantumkan daftar barang-barang yang dilarang impor diantaranya adalah barang yang menjadi objek penelitian kali ini yakni pakaian bekas dengan diberi nomor POS TARIF/HS 6309.00.00.¹⁰ Sehingga dalam hal ini, dianggap bertentangan dengan suatu sebab yang tidak terlarang. Namun hal ini dianggap tidak bertentangan dengan syarat keempat dalam Pasal 1320 KUHPdata ini jikalau pakaian bekas tersebut bukan pakaian bekas impor artinya pakaian bekas tersebut berasal dari dalam negeri. Maka dalam hal ini akibat hukum perjanjian jual beli yang terjadi di Pasar Karang Sukun tersebut “batal demi hukum”.

Legalitas pakaian bekas sendiri di dalam negeri secara yuridis memang illegal peredarannya, meskipun dilarang oleh undang-undang namun pada praktiknya pakaian bekas ini sendiri masih banyak yang lolos dari penjagaan

⁸ Undang-Undang Tentang Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014 Pala 47 ayat (1)

⁹ Undang-Undang Tentang Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014 Pasal 51 ayat (2)

¹⁰ Peraturan Menteri Perdagangan Tentang Barang Dilarang Impor Nomor 12 Tahun 2020

sehingga pakaian bekas ini masih banyak beredar untuk diperjual belikan. Maraknya penjualan pakaian impor bekas bisa dijumpai di Indonesia dan seolah menjadi solusi bagi sebagian masyarakat. Banyak faktor yang mempengaruhi beredarnya pakaian bekas di Indonesia, adapun dari pengamatan penulis faktor-faktor tersebut yaitu karena peminatnya masih ada dan itu merupakan salah satu alasan mengapa para penjual masih tetap bertahan menjual pakaian bekas dan menyebabkan tingginya permintaan pakaian bekas oleh penjual kepada agen. Maka dapat dilihat bahwa dalam hal ini terdapat perbedaan antara *Das Sollen* (apa yang seharusnya dilakukan) dan *Das Sein* (kejadian konkret yang terjadi di masyarakat).

Selain itu, dengan dasar hasil observasi yang telah dilaksanakan oleh penulis di Pasar Karang Sukun Mataram, Keadaan praktik jual-beli pakaian bekas ini bahwa pembeli yang datang untuk bertransaksi pakaian bekas, memilih sendiri pakaian bekas yang dijajakan tanpa didampingi oleh penjual. Kondisi pasar dengan penerangan yang kurang memadai menjadi salah satu faktor tidak terlihatnya kondisi barang sehingga berpotensi merugikan pembeli. Apabila terdapat noda atau cacat pada pakaian berpotensi tidak diketahui oleh pembeli. Namun, terdapat cacat atau noda pada pakaian tersebut tentunya menjadi hal wajar, mengingat pembeli membeli pakaian bekas. Selain itu, penjual juga mempunyai alasannya sendiri. Bahwasannya pembeli sudah mengetahui jika pakaian tersebut adalah pakaian bekas, sehingga penjual memperbolehkan pembeli secara leluasa untuk memilih dan memperhatikan dengan benar pakaian yang akan dibeli.

Oleh karena itu, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dimaksud menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan

lembaga perlindungan konsumen sebagai upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan melindungi segala aktifitas jual beli yang merugikan pihak pembeli/konsumen.

Merujuk pada ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat dipahami bahwa penjual mempunyai kewajiban untuk melakukan kegiatan usaha dengan itikad baik. Prinsip itikad baik atau *good faith* umumnya berlaku saat para pihak akan melakukan perjanjian dan itikad baik saat melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban.¹¹ Dalam melakukan kegiatan usaha, para penjual harus menerapkan prinsip itikad baik ini. Salah satu bentuk nyata penerapan prinsip itikad baik adalah berupa kejujuran dalam memberikan informasi mengenai kondisi barang, asal barang dan memberikan penjelasan secara jelas berkaitan dengan barang, tata cara pemakaian dan pemeliharaan tersebut sebelum dijual ke pembeli.

Pengaturan mengenai kewajiban pelaku usaha sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen merupakan salah satu upaya *preventif* yang bertujuan untuk mencegah terjadinya masalah perlindungan konsumen. Hal ini dilakukan mengingat hak konsumen yang memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, benar, dan jujur berkaitan dengan kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang mereka beli, sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen.¹²

¹¹ Sinaga, Niru Anita. "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian." *Binamulia Hukum* Vol. 7, No. 2, 2018. Hlm. 107-120.

¹² Dewa Ngakan Angga Wira Santika & I Nyoman Bagiastra, "Legalitas *trift Shop* dan *Preloved Di Indonesia*" *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 9 No. 6, hlm. 24-33

Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga mengatur mengenai perbuatan yang dilarang oleh pelaku usaha yang tertuang dalam Pasal 8 ayat (2), dan (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Merujuk pada pasal tersebut, mengenai upaya perlindungan konsumen dilihat dari praktek jual beli pada pasar Karang Sukun Mataram maka jelas bahwa penjual/pelaku usaha melanggar pasal 8 ayat (2) karena para penjual tidak memberikan informasi secara lengkap dan benar mengenai kualitas pakaian tersebut. Penjual memberikan secara leluasa kepada pembeli untuk memilih sendiri pakaian yang diinginkan, Penjual juga tidak melakukan pengecekan ulang kondisi barang yang telah pembeli pilih dan langsung memberikan total harga barang milik pembeli tersebut.

Adanya undang-undang yang mengatur perlindungan konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para penjual. Undang-undang Perlindungan Konsumen justru bisa mendorong iklim usaha yang sehat serta mendorong lahirnya pengusaha-pengusaha yang tangguh dalam menghadapi persaingan yang ada dengan menyediakan barang/jasa yang berkualitas serta berdagang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ditentukan bahwa :¹³

¹³ Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, No. 8 Tahun 1999, TLN Nomor 3821, Pasal 19 Ayat (1)

“pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”.

Berkaitan dengan penjualan pakaian bekas oleh penjual, dapat dipahami bahwa penjual bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi apabila konsumen mengalami kerugian, pencemaran, dan/atau kerusakan akibat menggunakan barang bekas yang mereka perdagangkan.

Sengketa yang terjadi antara penjual dengan pembeli di Pasar Karang Sukun Mataram adalah dimana pembeli sering menemukan pakaian yang dibeli tersebut terdapat cacat seperti adanya sobek, noda, ataupun ukuran yang tidak sesuai. Hal tersebut tentunya sangat lumrah terjadi, mengingat pakaian yang dijual di pasar tersebut merupakan pakaian bekas. Namun, Apabila pembeli mendapatkan hal serupa tersebut, dan ingin meminta ganti rugi, maka biasanya pakaian tersebut bisa dikembalikan dan diganti dengan pakaian yang lain dengan harga yang sama. Penyelesaian sengketa antara penjual dan pembeli di Pasar Karang Sukun Mataram dilakukan dengan cara Negosiasi. Negosiasi adalah cara untuk mencari penyelesaian masalah melalui diskusi (musyawarah) secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa yang hasilnya diterima oleh para pihak tersebut.¹⁴Sampai dengan saat ini belum ada pembeli yang menggugat ke pengadilan hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan pembeli bagaimana cara menggugat ke pengadilan.

¹⁴ Gatot P. Soemartono, *Modul Mengenal Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*, melalui: <http://repository.ut.ac.id> > HKUM4409-M1. Hlm. 1.8

III. PENUTUP

Simpulan

Pelaksanaan jual beli di Pasar Karang Sukun sudah sesuai dengan aturan yang dianjurkan di dalam ketentuan Pasal 1457 KUHPerdara, serta hak dan kewajiban jual beli yang harus diperoleh sebagai penjual dalam Pasal 1474 KUHPerdara yang berisikan setiap perjanjian jual beli pada dasarnya akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak antara penjual dan pembeli yang mengadakan perjanjian tersebut dimana hak dari penjual menerima harga barang yang dijualnya dari pihak pembeli sesuai dengan harga kesepakatan antara kedua belah pihak dan hak dari pembeli menerima barang yang telah dibelinya dari pihak penjual dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Perlindungan hukum penjual kepada pembeli pada pasar Karang Sukun Mataram yaitu tidak memenuhi syarat-syarat sah perjanjian jual beli dalam syarat ke-4 (empat) mengenai suatu sebab yang tidak terlarang. Dan dalam praktek jual beli, penjual melanggar pasal 8 ayat (2) karena para penjual tidak memberikan informasi secara lengkap dan benar mengenai kualitas pakaian tersebut. Adapun Penyelesaian sengketa antara pembeli dengan penjual pada umumnya dilakukan dengan cara Negosiasi. Negosiasi yang dilakukan antara pihak pembeli dan penjual dengan cara mengganti pakaian yang cacat dengan pakaian yang lain sesuai dengan kesepakatan harga yang ditentukan sebelumnya.

Saran

Sebaiknya para pedagang di Pasar Karang Sukun Mataram lebih memperhatikan mengenai upaya-upaya perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli dari segi Undang-Undang Perlindungan Konsumen khususnya mengenai penjelasan kualitas barang yang akan dijual kepada pembeli agar para pembeli terhindar dari kerugian-kerugian yang akan ditimbulkan setelah membeli pakaian bekas tersebut.

Bagi pihak pembeli atau masyarakat lainnya, harus lebih barhati-hati, teliti dan menjadi pembeli yang pintar dalam memilih barang yang akan dibeli agar tidak merasa tertipu dan dirugikan dengan pakaian yang dibeli. Selain itu pembeli juga harus menambah wawasan mengenai hak-haknya sebagai pembeli.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Prodjodikoro, R. Wirjono. (1983). *Azas-Azas Hukum Perdata*, Bandung.

Widjaja, Gunawan. & Muljadi, Kartini. (2003). *Jual Beli*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Zulham. (2016). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Prenadamedia Group.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Barang Dilarang Impor

Undang-Undang Tentang Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014

Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen, No. 8 Tahun 1999, TLN Nomor 3821

Artikel

Sinaga, Niru Anita. "*Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian*." *Binamulia Hukum* Vol. 7, No. 2, 2018. Hlm. 107-120.

Dewa Ngakan Angga Wira Santika & I Nyoman Bagiastra, "*Legalitas trift Shop dan Preloved Di Indonesia*" *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 9 No. 6, hlm. 24-33

Gatot P. Soemartono, *Modul Mengenal Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*, melalui: <http://repository.ut.ac.id> > HKUM4409-M

